

**TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL
BELI MELALUI INTERNET DITINJAU DARI KITAB UNDANG
UNDANG HUKUM PERDATA**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

FREDDY YUDHA HARIADY
01 141 087

Program Kekhususan Hukum Perdata Ekonomi (PK II)



**FAKULTAS HUKUM POGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
2008**



**TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
MELALUI INTERNET DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

(Freddy Yudha Hariady, 01141 087, Falkutas Hukum Universitas Andalas,
Hal 64, 2008)

ABSTRAK

Perjanjian jual beli melalui internet lahir karena peningkatan jumlah user dan warnet yang memberi peluang usaha bagi para pengusaha dengan membuat website e-commerce, perjanjian jual beli tersebut dibuat dalam sebuah website yang dibuat dan digunakan penjual dalam menawarkan produknya dan harus memenuhi ketentuan-ketentuan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan lahirnya perjanjian jual beli melalui internet, bentuk tanggung jawab penjual jika barang pesanan tidak sesuai berkurang nilainya dan akibatnya jika terjadi wanprestasi oleh pembeli dalam melakukan pembayaran. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat dekriptif, pendekatan masalah yang digunakan yaitu normatif, sumber data primer yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan dari beberapa literatur serta melihat undang-undang yang mengatur. Hasil penelitian memperlihatkan prosedur dan lahirnya Perjanjian jual beli melalui internet jual beli dimulai dengan kunjungan pembeli pada website toko online yang di dalamnya memuat penawaran produk-produk tertentu oleh penjual bila konsumen setuju pada persyaratannya, konsumen akan mengisi order mail yang telah disediakan penjual, setelah itu konsumen dapat melakukan pembayaran dan selanjutnya barulah proses pengiriman. mengenai ganti kerugian terhadap barang yang cacat dapat diperoleh konsumen dengan cara mengembalikan barangnya dengan menuntut pengembalian harga pembelian jika terjadi wanprestasi oleh pembeli dalam melakukan pembayaran dengan sistem pembayaran dengan kartu kredit, seperti belum atau tidak mampu untuk membayar maka pembeli selaku pengguna kartu kredit yang tidak memenuhi prestasinya setelah itu dapat dituntut secara hukum baik melalui Pengadilan maupun melalui non-pengadilan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat internet diperkenalkan pertama kali, penciptanya mungkin tidak pernah menduga bahwa dampaknya kemudian hari akan sedemikian hebat. Sebelumnya manusia hanya membayangkan bahwa internet adalah suatu globalisasi dunia fisik ketika batasan geografis yang membagi bumi menjadi beberapa negara akan pudar dan hilang. Secara perlahan-lahan usaha tersebut mulai dilakukan yaitu dengan cara membuka perdagangan dunia seluas-luasnya tanpa proteksi dari pemerintah atau pihak lain yang mengatur mekanisme jual beli.

Perkembangan internet menyebabkan terbentuknya sebuah arena baru yang lazim disebut sebagai dunia maya. Disini setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan individu lain tanpa batasan apapun yang menghalanginya. Inilah globalisasi yang pada dasarnya telah terlaksana di dunia maya, yang menghubungkan seluruh masyarakat digital atau mereka yang kerap menggunakan internet dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.

Dari seluruh aspek kehidupan manusia yang terkena dampak kehadiran internet, sektor bisnis atau perdagangan merupakan sektor yang paling cepat tumbuh. Semakin meningkatnya komunitas bisnis yang mempergunakan internet dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara tidak langsung menciptakan sebuah dunia baru yang kerap diistilahkan dengan *cyberspace* atau dunia maya. Berbeda

dengan dunia nyata, *cyberspace* memiliki karakteristik yang unik. Karakteristik unit tersebut memperlihatkan bahwa seorang manusia dapat dengan mudah berinteraksi dengan siapa saja dunia ini sejauh yang bersangkutan terhubung ke internet. Hilangnya batas dunia yang memungkinkan seseorang berkomunikasi dengan orang lain secara efisien dan efektif ini secara langsung mengubah cara perusahaan melakukan bisnis dengan perusahaan lain atau konsumen. Berdagang di dunia maya dengan memanfaatkan perangkat telekomunikasi yang diistilahkan dengan E-commerce (electronic commerce), merupakan mekanisme bisnis tersendiri yang usianya masih seumur jagung. Namun disinilah letak keistimewaannya karena untuk pertama kalinya seluruh manusia dimuka bumi memiliki kesempatan dan peluang yang sama agar dapat berhasil berbisnis di dunia maya karena selain "permainan" ini masih sangat baru, lahan yang "digarap" pun masih sangat luas.

Peter Fingar mengungkapkan bahwa:

"pada prinsipnya E-Commerce menyediakan infra struktur bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi proses bisnis internal menuju lingkungan eksternal tanpa harus menghadapi rintangan waktu dan ruang(time andspace) yang selama ini menjadi isu utama. Peluang untuk membangun jaringan dengan berbagai institusi lain harus dimanfaatkan karena dewasa ini persaingan sesungguhnya terletak bagaimana sebuah perusahaan dapat memanfaatkan E-Commerce untuk meningkatkan kinerja dalam bisnis inti yang digelutinya¹".

Transaksi jual beli barang melalui internet, pada dasarnya adalah perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan

¹ Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT. Elek Media Koputindo, Jakarta, hal. 2.

jaringan dari sistem elektronik berbasiskan komputer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau Internet. Dunia internet, yang mulai banyak diperbincangkan sejak dekade tahun 90-an adalah sebuah dimensi baru dalam kehidupan manusia. Kehadiran internet dalam kehidupan manusia ternyata telah mengubah sebagian besar kebiasaan orang dalam berkomunikasi dengan orang lain, mulai dari sekedar menyampaikan pesan, sampai aktivitas sehari-hari seperti membaca koran, majalah, berbelanja dan lain-lain. Kehadiran internet telah menjadi jawaban bagi orang yang semakin sibuk.

Jual beli secara elektronik melalui internet menimbulkan dampak tersendiri terhadap perkembangan hukum di Indonesia, termasuk pengaturan mengenai tanggung jawab para pihak dalam jual beli secara elektronik karena hal tersebut menyangkut kepastian hukum dan kenyamanan bertransaksi melalui media elektronik. Oleh karena itu, saat ini di Indonesia peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah *e-commerce*, telah disahkan oleh pemerintah yakni Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika transaksi elektronik yang dilakukan berkala internasional maka berlaku hukum perdata internasional. Namun jika hanya berkala nasional atau dalam wilayah Indonesia maka berlaku tentu saja hukum perdata Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Hal ini sangat menarik untuk melihat bagaimana KUHPerdata menampung perikatan yang menggunakan jalur internet atau perdagangan melalui internet.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur dan Lahirnya Perjanjian Jual Beli Melalui Internet

Sejak internet pertama kali disosialisasikan hingga saat ini, perkembangan internet menunjukkan peningkatan. Jumlah pengguna internet atau user meningkat seiring peningkatan jumlah warnet. Penggunaan internet dipilih oleh kebanyakan orang sekarang ini karena kemudahan-kemudahan yang dimiliki oleh jaringan internet, yaitu:

- a. Internet sebagai jaringan publik yang sangat besar, murah, cepat dan kemudahan akses.
- b. Menggunakan *electronic data* sebagai media penyampaian pesan/data sehingga dapat dilakukan pengiriman dan penerimaan informasi secara mudah dan cepat.

Fenomena peningkatan jumlah user dan warnet ini melahirkan peluang usaha bagi para pengusaha, dimana akan memungkinkan kontak yang lebih intensif baik kepada pelanggan maupun calon pelanggan. Sebagai bentuk respon terhadap peluang pasar, maka internet pun menjadi media alternatif bagi banyak perusahaan untuk menawarkan, transaksi dan mempromosikan produk barang atau jasanya. Pemanfaatan media internet untuk keperluan perdagangan, pemasaran dan bisnis ini kemudian populer dengan sebutan E-Commerce. Keuntungan berbisnis dengan sistem e-commerce ini antara lain :

- a. memperpendek jarak antara pihak penjual dan pembeli;
- b. efisien dari segi waktu dan biaya operasional;

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah menguraikan pembahasan-pembahasan pada bab-bab tertentu akhirnya sampailah pada bagian akhir penulisan ini yang merupakan bab kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Peningkatan jumlah user dan warnet yang memberi peluang usaha bagi para pengusaha dengan membuat website e-commerce, dimana akan memungkinkan kontak yang lebih intensif baik kepada pelanggan maupun calon pelanggan. Prosedur dimulai dengan kunjungan pembeli pada website toko online yang didalamnya memuat penawaran produk-produk tertentu oleh penjual. Apabila konsumen menyetujui penawaran dan persyaratan yang diperjanjikan maka saat itulah lahirnya perjanjian jual beli melalui internet. Selanjutnya konsumen tersebut akan mengisi *order mail* yang telah disediakan oleh pihak penjual. Kemudian konsumen dapat melakukan pembayaran melalui transfer tunai ke rekening penjual atau melalui pembayaran menggunakan kartu kredit. Apabila proses pembayaran tersebut telah diotorisasi, maka proses selanjutnya adalah pengiriman barang.
2. Dalam suatu transaksi melalui internet juga tak luput terjadinya permasalahan dimana konsumen atau pembeli yang menginginkan suatu barang hanya dapat melihat contoh produk berupa gambar yang dipasang melalui website, kemudian apabila konsumen berniat membelinya maka ia akan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan penjual. Pada saat transaksi jual beli selesai

maka pihak penjual akan mengirimkan barang yang dipesan oleh pihak pembeli. Hal tersebut tidak berakhir disitu saja, kondisi produk yang dipesan oleh konsumen belum tentu sesuai dengan keinginannya atau terdapat cacat produk, demikian telah terjadi wanprestasi oleh pihak penjual. Mengenai ganti kerugian terhadap barang yang cacat dapat diperoleh konsumen dengan cara mengembalikan barangnya dengan menuntut pengembalian harga pembelian barang tersebut atau tetap memiliki barang dengan menuntut pengembalian sebagian harga pembelian (pasal 1507 KUH Perdata). Apabila penjual telah mengetahui mengenai cacat barang tersebut, maka produsen diwajibkan mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya serta diwajibkan mengganti segala biaya, kerugian dan bunga. (pasal 1508 KUH Perdata).

3. Jika terjadi wanprestasi oleh pembeli dalam melakukan pembayaran dengan sistem pembayaran dengan kartu kredit, seperti belum atau tidak mampu untuk membayar, atau pemegang kartu menyangkal kebenaran dari transaksi yang menjadi dasar tagihan maka upaya yang dapat dilakukan bank (*issuer/acquirer*) yaitu menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan terhadap pemegang kartu tersebut, dan semua biaya yang timbul akibat penagihan ini menjadi beban pemegang kartu (*card holder*). Apabila pembeli selaku pengguna kartu kredit tetap tidak memenuhi prestasinya setelah itu maka ia dapat dituntut secara hukum baik melalui Pengadilan maupun melalui non- pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo *Hukum Perlindungan Konsumen* Raja Grafindo Persada Jakarta 2004
- Asril Sitompul, *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Az. Nasution , *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Yogyakarta, 2000
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Gunawan Widjaya dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Nugroho adi, *E-Commerce Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya*. Informatika, Bandung, 2006
- Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*. PT Elexmedia Komputindo. Jakarta
- Riyeke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*. Andi, Yogyakarta, 2005
- R. Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta Bandung, 1987
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan VII, Alumni, Bandung, 1985
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XVIII, PT Intermedia, Jakarta, 2001
- R. Subekti *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXIX, PT Intermedia, Jakarta, 2001
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Triton PB, *Mengenal E-Commerce dan Bisnis di Dunia Cyber*, Argo Publisher, Yogyakarta, 2006